

BAB IV

KE-*ḥujjah*-AN DAN PENYELESAIAN HADIS TENTANG MERATAPI MAYAT

A. Ke-*ḥujjah*-an Hadis Tentang Meratapi Mayat No. Indeks 1286

Suatu hadis dapat dijadikan sebagai *ḥujjah* apabila telah memenuhi syarat ke-*ṣaḥīḥ*-an *sanad* dan *matn* hadis.

1. Ke-*ṣaḥīḥ*-an *sanad* hadis

Ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis tentang meratapi mayat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* ini akan dikaji dalam dua pembahasan, yaitu ke-*ṣaḥīḥ*-an *sanad* dan *matn* hadis, sebab sebuah hadis dapat dikatakan *ṣaḥīḥ* apabila kualitas *sanad* dan *matn* sama-sama bernilai *ṣaḥīḥ*.

Sebelum melakukan penelitian *sanad* hadis, akan dilampirkan terlebih dahulu teks hadis beserta *sanad*-nya dari riwayat *al-Bukhārī* no. indeks 1286:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تُوِّفِيَ ابْنَةُ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ أَلَا تَنْهَى عَنْ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ¹

¹Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz IV (Mesir: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), 435.

Pada hadis di atas terlihat bahwa pada hadis tersebut terdapat beberapa perawi hadis sebagai berikut:

- a. *Al-Bukhārī*.
- b. *‘Abdān*.
- c. *‘Abdullāh*.
- d. *Ibnu Juraij*.
- e. *‘Abdullāh bin ‘Ubaidillāh bin Abī Mulaikah*.
- f. *‘Abdullāh bin ‘Umar*.

Berdasarkan dari hasil penelusuran *sanad* hadis yang tercantum dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* tersebut, dari semua perawi terdapat hubungan guru dan murid, dan juga memungkinkan untuk adanya pertemuan, sehingga tidak diragukan lagi bahwa riwayat tersebut bersambung (*muttaṣil*). Selain itu, setiap perawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah perawi yang *‘adl* dan *ḍābiṭ*, serta tidak ada kritikus yang mencela mereka.

Dahulu memang sering sekali terjadi pemursalan, dalam hadis ini dimungkinkan jika *Ibnu ‘Umar ra* menerima periwayatan hadis ini dari ayahnya, yakni *‘Umar bin al-Khaṭṭāb*, hal ini dapat dilihat dari *sanad* hadis pendukung.

Berdasarkan semua data yang didapat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *sanad* dari hadis riwayat *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* ini berkualitas *ṣaḥīḥ*.

2. *Ke-ṣaḥīḥ-an matn hadis*

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II bahwa *matn* hadis dapat disimpulkan *ṣaḥīḥ* apabila memenuhi beberapa kriteria, yakni tidak

bertentangan dengan Alquran, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih *ṣaḥīḥ*, tidak bertentangan dengan akal dan juga tidak bertentangan dengan fakta sejarah.

Meski secara lahiriyah hadis yang diriwayatkan melalui jalur *Ibnu ‘Umar* terlihat bertentangan dengan Alquran, pada Q.S. Al-An’am: 164, yakni:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Dan tidaklah seseorang memikul dosa orang lain”

Namun pertentangan tersebut ternyata hanya kandungan makna yang telah mengalami kesalah pahaman.

Hadis ini juga banyak didukung oleh hadis lain yang lebih *ṣaḥīḥ*, yakni dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmidhī* dan *Sunan Ibnu Mājah*. Dengan adanya hadis pendukung tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *al-bukā’* adalah *niyāḥa*, sehingga meratapi atau menangis di sini diartikan sebagai meronta-ronta secara histeris.

Jika difikir secara akal pun *matn* yang terkandung dalam hadis ini memang benar adanya. Sesuatu yang ada di dunia tidak kekal, pasti akan kembali kepada Allah SWT, sehingga tidak perlu diratapi dengan berlebihan. Jika diratapi berlebihan, pasti fikiran orang tersebut akan terganggu, sehingga menyebabkan kehidupan orang tersebut ikut terganggu.

Asbāb al-wurūd hadis ini pun menjelaskan bahwasanya Nabi memang berkata demikian kepada *Ibnu ‘Umar ra* dan *‘Umar ra* tersebut. Di sini pun

Ibnu ‘Umar ra meriwayatkan hal yang benar, sebab dalam hadis *khuṣum* dijelaskan bahwasanya ‘*Ā’ishah ra* berargumen jika ‘*Umar ra* tidak berbohong melainkan mungkin ‘*Umar ra* sedang khilaf atau lupa, sehingga dalam hal ini ‘*Ā’ishah ra* tidak hendak menolak riwayat *Ibnu ‘Umar ra* dan ‘*Umar ra*, tetapi penafsiran ini hanya karena adanya kontroversi antara Alquran dan hadis yang perlu untuk dijelaskan. Sikap ‘*Umar ra* yang demikian dimungkinkan untuk mengikis kebiasaan masyarakat Arab yang saat itu masih banyak terjadi, yakni meratapi mayat dengan berlebihan.²

Dalam sebuah penelitian, seseorang yang ditinggal mati orang yang dicintai, pada 24 jam pertama ia akan mengalami resiko serangan jantung sampai 21 kali, dan selama minggu pertama resiko ini masih dalam level 8 kali di atas normal, dan resiko ini akan menurun perlahan setelah kurang lebih satu bulan. Hal ini dikuatkan oleh Elizabeth Mostofsky, seorang ahli *epidemiologi* yang menyatakan bahwa duka cita, kesedihan, kecemasan dan kemarahan terbukti dapat meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan perubahan dalam darah yang membuatnya lebih mungkin untuk membeku, yang pada akhirnya akan menyebabkan serangan jantung.³

Stress dalam jangka panjang dapat memicu *paparan kortisol* (hormon stress) yang dapat menyebabkan jantungan, gugup, masalah *metabolisme*, dan lain-lain.⁴

²Al-’Asqalanīy, *Fath al-Bārī*, Juz 4 (t.p: Dar Taibah, 1772), 33.

³Ahmad Zain an-Najah, “Kesedihan Menghancurkan Badan”, <http://ahmadzain.wordpress.com/2011/08/12/kesedihan-menghancurkan-badan/> (Jumat, 29 Agustus 2014, 9.05)

⁴*Ibid.*

Kesedihan yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan kanker dan kebutaan. Menurut ahli kedokteran Tiongkok dan Jepang, kesedihan menyebabkan permasalahan pada paru-paru dan masalah pernapasan. Seorang ibu hamil yang sedih secara berlebihan pun dapat membuat ia melahirkan bayi kecil. Oleh karena itu, seseorang diharuskan menjaga tingkat emosionalnya dengan baik dan seimbang.⁵

Disebabkan telah memenuhi kriteria tersebut, maka hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. indeks 1286 tersebut berstatus *ṣaḥīḥ*. Melihat keadaan demikian, maka bisa dikatakan bahwa kualitas hadis di atas adalah *ṣaḥīḥ li dhātihī* dan secara otomatis hadis ini dapat diterima dan diamalkan sesuai dengan konteksnya.

Suatu hadis dapat dijadikan sebagai *ḥujjah* apabila telah memenuhi syarat ke-*ṣaḥīḥ*-an *sanad* dan *matn* hadis. Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa hadis no. indeks 1287 yang diriwayatkan oleh *al-Bukhārī* termasuk kategori hadis *ṣaḥīḥ*, karena telah memenuhi kereteria ke-*ṣaḥīḥ*-an *sanad* dan *matn* hadis, yaitu *sanad*-nya bersambung dan memungkinkan adanya pertemuan, mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir, diriwayatkan oleh perawi yang *‘adl* dan *ḍabīṭ*, tidak mengandung *shādh*, tidak mengandung *‘illah*, tidak bertentangan dengan Alquran, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih *ṣaḥīḥ*, tidak bertentangan dengan akal dan juga tidak bertentangan dengan fakta sejarah.

⁵*Ibid.*

Dengan demikian, berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka hadis tersebut termasuk hadis *maqbūl ma'mūlun bihi* dan dapat dijadikan sebagai *ḥujjah*.

B. Ke-*ḥujjah*-an Hadis Tentang Meratapi Mayat No. Indeks 3978

Suatu hadis dapat dijadikan sebagai *ḥujjah* apabila telah memenuhi syarat ke-*ṣaḥīḥ*-an *sanad* dan *matn* hadis.

1. Ke-*ṣaḥīḥ*-an *sanad* hadis

Ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis tentang meratapi mayat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* ini akan dikaji dalam dua pembahasan, yaitu ke-*ṣaḥīḥ*-an *sanad* dan *matn* hadis, sebab sebuah hadis dapat dikatakan *ṣaḥīḥ* apabila kualitas *sanad* dan *matn* sama-sama bernilai *ṣaḥīḥ*.

Sebelum melakukan penelitian *sanad* hadis, akan dilampirkan terlebih dahulu teks hadis beserta *sanad*-nya dari riwayat *al-Bukhārī* no. Indeks 3978:

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِكُفْرِ أَهْلِهِ فَقَالَتْ: وَهَلْ؟ إِثْمًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ، وَإِنْ أَهْلُهُ لَيَكُونُ عَلَيْهِ الْآنَ، قَالَتْ: وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْقَلْبِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ: إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ إِثْمًا قَالَ: إِنَّهُمْ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ، ثُمَّ قَرَأَتْ {إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى} [النمل: ٨٠]، {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ} [فاطر: ٢٢] يَقُولُ حِينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ^٦

⁶Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*..., 77.

Pada hadis di atas terlihat bahwa pada hadis tersebut terdapat beberapa perawi hadis sebagai berikut:

1. *Al-Bukhārī*.
2. *‘Ubaid bin Ismā‘īl*.
3. *Abū Usāmah*.
4. *Hishām*.
5. *Abīhi*.
6. *‘Ā’ishah*.

Berdasarkan dari hasil penelusuran *sanad* hadis yang tercantum dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* tersebut, dari semua perawi terdapat hubungan guru dan murid, dan juga memungkinkan untuk adanya pertemuan, sehingga tidak diragukan lagi bahwa riwayat tersebut bersambung (*muttaṣil*). Selain itu, setiap perawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah perawi yang *‘adil* dan *ḍabīṭ*, tidak ada kritikus yang mencela mereka.

Berdasarkan semua data yang didapat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *sanad* dari hadis riwayat *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* ini berkualitas *ṣaḥīḥ*.

2. *Ke-ṣaḥīḥ-an matn hadis*

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II bahwa *matn* hadis dapat disimpulkan *ṣaḥīḥ* apabila memenuhi beberapa kriteria, yakni tidak bertentangan dengan Alquran, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih *ṣaḥīḥ*, tidak bertentangan dengan akal dan juga tidak bertentangan dengan fakta sejarah.

Hadis yang diriwayatkan melalui jalur ‘*A’ishah* sejalan dengan beberapa ayat dalam Alquran, pada Q.S. Al-An’am: 164, yakni:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ^٧

“Dan tidaklah seseorang memikul dosa orang lain”.⁸

Kemudian pada Q.S. An-Naml: 80, yakni:

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ...^٩

“Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar...”¹⁰

Dan pada Q.S. Faathir: 22, yakni:

... وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ^{١١}

“...dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang didalam kubur dapat mendengar”.¹²

‘*A’ishah ra* menggunakan ketiga ayat tersebut untuk memperkuat argumennya.

Hadis ini juga banyak didukung oleh hadis lain yang lebih *ṣahīḥ*, yakni dalam kitab *Ṣahīḥ Muslim*, *Sunan al-Nasā’ī*, *Sunan al-Tirmidhī* dan *Sunan Ibnu Mājah*. Dengan adanya hadis pendukung tersebut dapat diketahui bahwa

⁷Alquran, 6:164.

⁸Terjemah Alquran, 6:164 (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), 150.

⁹Alquran, 27:80.

¹⁰Terjemah Alquran, 27:80 (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), 384.

¹¹Alquran, 35:22.

¹²Terjemah Alquran, 35:22 (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), 437.

yang dimaksud *‘Ā’ishah ra* benar-benar menolak apa yang diriwayatkan oleh *Ibnu ‘Umar ra* dan *‘Umar ra*.

Jika difikir secara akal pun *matn* yang terkandung dalam hadis ini memang benar adanya. Kesedihan merupakan hal yang pasti terjadi pada diri setiap manusia, dan ini merupakan hal yang lumrah terjadi, sehingga meratapi merupakan hal yang tidak bisa dihindari namun tetap bisa dikontrol.

Asbāb al-wurūd hadis ini pun menjelaskan bahwasanya pada saat itu Rasulullah SAW menjumpai kuburan wanita Yahudi yang sedang diratapi keluarganya, maka Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya mereka meratapi mayatnya, dan sesungguhnya mayatnya disiksa dikuburnya”. Itu berarti argumen *‘Ā’ishah ra* tidak salah, hanya saja *‘Ā’ishah ra* di sini memaknai hadis Nabi SAW dari sudut pandang *asbāb al-wurūd*.

Nabi memang berkata demikian kepada *Ibnu ‘Umar ra* dan *‘Umar ra* tersebut. Di sini pun *Ibnu ‘Umar ra* meriwayatkan hal yang benar, sebab dalam hadis *khuṣum* dijelaskan bahwasanya *‘Ā’ishah ra* berargumen jika *‘Umar ra* tidak berbohong melainkan mungkin *‘Umar ra* sedang khilaf atau lupa, sehingga dalam hal ini *‘Ā’ishah ra* tidak hendak menolak riwayat *Ibnu ‘Umar ra* maupun *‘Umar ra*, tetapi penafsiran ini hanya karena adanya kontroversi antara Alquran dan hadis yang perlu untuk dijelaskan. Sikap *‘Umar ra* yang demikian dimungkinkan untuk mengikis kebiasaan masyarakat Arab yang saat itu masih banyak terjadi, yakni meratapi mayat dengan berlebihan.¹³

¹³Al-‘Asqalanīy, *Fath al-Bārī*, Juz 4 (t.p: Dar Ṭaibah, 1772), 33.

Sudah banyak dilakukan penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa menangis memiliki manfaat bagi kesehatan manusia, baik manfaat fisik (jasmani) maupun manfaat *psikis* (rohani). Dr. Simon Moore, psikolog dari *London Metropolitan University* mengatakan, “Menangis adalah pelepasan emosi yang paling tepat saat seseorang tidak bisa mengungkapkannya lewat kata-kata”. Menurut Prof. William Frey, ahli tangis dari AS, bahwa air mata yang dikeluarkan saat kita sedang emosional mengandung *hormon endorphin* atau stres sehingga bisa membuat perasaan lebih plong. Menangis juga diketahui bisa menurunkan tekanan darah dan denyut nadi.¹⁴

Tangisan yang selalu disertai dengan keluarnya air mata dari kedua mata adalah reaksi alamiah ketika seseorang berada dalam kondisi tertentu, seperti gembira, sedih, sakit, dan takut. Memang tingkatan mental dan emosi manusia berbeda-beda, ada orang yang mudah menangis, ada pula yang sulit menangis. Artinya, ada orang yang menangis ketika merasakan sedikit saja gembira, sakit atau takut. Sementara orang lain tidak akan menangis kecuali jika sudah sangat gembira, sangat sedih dan sebagainya, dan tidak semua tangisan menunjukkan sifat cengeng atau lemah mental. Sebaliknya, orang yang jarang atau sedikit, atau bahkan tidak pernah menangis, belum tentu memiliki sifat pemberani atau kuat mental. Hal tersebut dapat dilihat bahwa para Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW, para imam dan para sahabat Nabi

¹⁴Abdurrahman Baraqbah, “Menangis Sunah Para Nabi”, <http://ikmalonline.wordpress.com/2010/05/14/menangis-sunah-para-nabi/> (Senin, 24 Januari 2011).

SAW, sering kali menangis, padahal mereka jelas-jelas adalah manusia-manusia pemberani.¹⁵

Disebabkan telah memenuhi kriteria tersebut, maka hadis dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. indeks 3978 tersebut berstatus *ṣaḥīḥ*.

Melihat keadaan demikian, maka bisa dikatakan bahwa kualitas hadis di atas adalah *ṣaḥīḥ li dhatihi* dan secara otomatis hadis ini dapat diterima dan diamalkan sesuai dengan konteksnya.

Suatu hadis dapat dijadikan sebagai *ḥujjah* apabila telah memenuhi syarat ke-*ṣaḥīḥ*-an *sanad* dan *matn* hadis. Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa hadis no. indeks 3978 yang diriwayatkan oleh *al-Bukhārī* termasuk kategori hadis *ṣaḥīḥ*, karena telah memenuhi kereteria ke-*ṣaḥīḥ*-an *sanad* dan *matn* hadis, yaitu *sanad*-nya bersambung dan memungkinkan adanya pertemuan, mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir, diriwayatkan oleh perawi yang *‘adl* dan *ḍabīṭ*, tidak mengandung *shādh*, tidak mengandung *‘illah*, tidak bertentangan dengan Alquran, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih *ṣaḥīḥ*, tidak bertentangan dengan akal dan juga tidak bertentangan dengan fakta sejarah.

Dengan demikian, berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka hadis tersebut termasuk hadis *maqbul ma’mūlun bihi* dan dapat dijadikan sebagai *ḥujjah*.

¹⁵*Ibid.*

C. Hadis Tentang Meratapi Mayat dan Penyelesaiannya

1. Pemaknaan hadis tentang meratapi mayat

Hadis-hadis yang menerangkan tentang meratapi mayat terdiri dari dua macam, yakni hadis yang melarang dan hadis yang memperbolehkan, seperti hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تُوِّفِيَتْ ابْنَةُ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخِرُ فَجَلَسَ إِلَيَّ جَنَّبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ أَلَا تَنْهَى عَنْ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ¹⁶

Telah menceritakan kepada kami ‘*Abdān*, telah menceritakan kepada kami ‘*Abdullāh*, telah memberitakan kepada kami *Ibnu Juraij*, dia berkata: telah memberitakan kepadaku ‘*Abdullāh bin ‘Ubaidillāh bin Abī Mulaikah*, berkata: telah meninggal putri ‘*Uthmān ra* di Makkah dan kami datang untuk menyaksikan dan turut hadir ‘*Umar ra* dan *Ibnu ‘Abbās ra*, dan sesungguhnya aku sendiri duduk di antara mereka berdua - atau berkata: aku duduk mendekati salah satu dari mereka berdua, kemudian datang orang lain yang akhir datang dan langsung di sampingku - maka ‘*Abdullāh bin ‘Umar ra* berkata kepada ‘*Amrū bin ‘Uthmān*: apakah kamu tidak melarangnya menangis? sebab, sesungguhnya *Rasulullāh SAW* bersabda: sesungguhnya mayat akan disiksa dengan sebab tangisan keluarganya atasnya.

Hadis tersebut adalah riwayat *Ibnu ‘Umar ra* yang menyatakan bahwa Nabi pernah bersabda bahwasanya mayit akan diazab dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya, sedangkan hadis lain yang maknanya menentang, yakni mayit tidak akan disiksa karena sebab ratap tangisan adalah riwayat ‘*A’ishah ra*, yakni:

¹⁶Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz IV (Mesir: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), 435.

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِكَيْدِ أَهْلِهِ فَقَالَتْ: وَهَلْ؟ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَنْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ، قَالَتْ: وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْقَلْبِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ: إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ إِنَّمَا قَالَ: إِنَّهُمْ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ، ثُمَّ قَرَأَتْ {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} [النمل: ٨٠]، {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ} [فاطر: ٢٢] يَقُولُ حِينَ تَبَوَّأُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ^{١٧}

Telah menceritakan padaku ‘*Ubaid bin Ismā‘īl*, telah menceritakan padaku *Abū Usāmah*, dari *Hishām*, dari bapaknya, dia berkata: disebutkan kepada ‘*A’ishah* ra bahwa *Ibnu ‘Umar* ra menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya orang mati akan disiksa di kuburnya, karena ditangisi keluarganya.” Maka ‘*A’ishah* ra berkata: “Tidak benar apa yang dikatakan oleh *Ibnu ‘Umar* ra. Sesungguhnya beliau SAW bersabda: “Orang mati akan disiksa, karena dosa dan kesalahannya sendiri, dan keluarganya sedang menangisinya sekarang, ‘*A’ishah* ra berkata” Sabda Nabi SAW itu sama dengan perkataannya, yaitu: ketika beliau SAW berdiri di atas pinggir sumur yang di dalamnya terdapat para tokoh musyrikin korban perang badar dan beliau SAW bersabda: “Sesungguhnya mereka sungguh mendengar apa yang aku katakan, apa yang aku katakan adalah: sesungguhnya sekarang mereka mengetahui bahwa apa yang telah aku katakan kepada mereka waktu dulu adalah benar, kemudian ‘*A’ishah* ra membacakan firman Allah: “sesungguhnya engkau tidak mampu memperdengarkan kepada orang yang telah berada di dalam kubur (An-Naml: 80), dan engkau tidak mampu memperdengarkan kepada orang yang telah berada di dalam kubur (Faatir: 22) dia berkata ketika mereka telah menempati tempatnya masing-masing di dalam api neraka.

Asbāb al-Wurūd kedua hadis tersebut yakni:

1. ‘*A’ishah* ra pernah menceritakan ucapan ‘*Umar bin al-Khaṭṭāb* ra yang menegaskan bahwa mayat disiksa akibat ratap tangis keluarganya. Menurut ‘*Umar bin al-Khaṭṭāb* ra, Nabi Muhammad pernah mengatakan

¹⁷Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*..., 77.

demikian, kemudian *‘Ā’ishah ra* berkata: “semoga Allah mengampuni ayah *‘Abdu al-Rahman* (julukan *‘Umar ra*), karena ia tidak berdusta melainkan lupa atau khilaf’.

2. Menurut riwayat lain, bahwa Rasulullah SAW menjumpai kuburan wanita Yahudi yang sedang diratapi keluarganya, maka Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya mereka meratapi mayatnya, dan sesungguhnya mayatnya disiksa dikuburnya”.
3. Diriwayatkan dari *‘Ā’ishah ra*, ia berkata: “semoga Allah merahmati *‘Umar ra*, tidaklah demikian, demi Allah! Rasul tidaklah mengabarkan bahwa Allah menyiksa orang mukmin karena ratapan tangis keluarganya. Riwayat seperti ini terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, dengan ungkapan “*libukāi Ḥayyin*” (karena ratapan tangis orang yang hidup atas kematian mayat itu) *al-Bukhārī* juga meriwayatkan dari *Ibnu ‘Umar ra*, yang dalam bagian akhir dari teksnya mengungkapkan ucapan *‘Ā’ishah ra*: “demi Allah, tiadalah Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang mukmin disiksa karena ratap tangis keluarganya, akan tetapi Rasulullah SAW bersabda: “Akan bertambah siksaan untuk orang kafir karena ratap tangis keluarganya atas kematiannya”.¹⁸

Ditinjau dari sisi historisnya, hadis tentang meratapi mayat ini mengandung kontradiktif. *‘Umar bin al-Khaṭṭāb ra* sebagai orang yang paling bertanggung jawab karena telah meriwayatkan hadis tersebut secara jelas. Apalagi ia tidak sendirian dalam meriwayatkan, yakni didukung oleh salah

¹⁸Burhān al-Dīn bin Hamzah al-Ḥusaini, *al-Bayān wa al-Ta’rīf fi Asbāb Wurūd al-Ḥadīth al-Sharīf*, Vol. I (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.t), 221.

seorang anaknya yakni ‘*Abdullāh bin ‘Umar ra*. Hal ini menjadi permasalahan besar ketika ‘*Ā’ishah ra* meralat riwayat ‘Umar dan anaknya tersebut. ‘*Ā’ishah* mengatakan bahwa hadis yang semestinya tidak begitu, tetapi bahwa Rasul suatu hari melewati rumah seorang Yahudi yang meninggal dunia, sementara keluarganya menangisinya. Melihat kejadian tersebut Rasul pun bersabda: “mereka menangisinya, sementara sekarang ini dia disiksa”.¹⁹

Dalam mengkritik redaksi hadis tersebut, ‘*Ā’ishah* sangat memperhatikan *asbāb al-Wurūd* nya, di mana Rasulullah SAW hanya mengungkapkan keadaan yang telah dilihatnya ketika melewati rumah masyarakat Yahudi yang meninggal dunia, yakni di satu sisi, mayat tersebut akan disiksa, sedang di sisi yang lain secara kebetulan keluarganya telah menangisinya. Berbeda halnya dengan pemahaman ‘*Umar bin al-Khaṭṭāb*, ia justru memahami bahwa yang terjadi adalah “sebab-akibat”, di mana karena adanya keluarga yang menangisi mayat, maka konsekuensinya adalah mayat tersebut akan disiksa. Dalam mengkritik ‘*Ā’ishah* juga menyandarkan argumennya pada ayat Alquran, yakni pada surat an-Najm ayat 38 yang menjelaskan bahwa masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri. Dari sinilah kemudian ‘*Ā’ishah ra* memberikan pernyataan bahwa cukuplah ayat tersebut sebagai bantahan terhadap riwayat ‘*Umar bin al-Khaṭṭāb ra* dan Ibnu ‘*Umar ra*.²⁰

Hal ini lah yang menyebabkan para ulama merespon dengan pendapat yang berbeda. sebagian di antara mereka yang mendukung riwayat ‘*Ā’ishah ra*

¹⁹Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, JuzIV..., 77.

²⁰Al-Nasā’i, *Sunan al-Nasā’ī*, Juz. XVII, 4.

dengan cara menyalahkan riwayat tadi dan sebagian lain tidak mendukung, yakni tidak melihat adanya kekeliruan atau kesalahan pada riwayat tersebut, kemudian mencoba mencari *ta'wil*-nya.²¹

Salah satu ulama yang mendukung riwayat 'Ā'ishah adalah *al-Zarkashī*. Ia berkata: “perlu diketahui, bahwa hadis penyiksaan mayat karena tangisan keluarganya diriwayatkan dari Nabi oleh sejumlah sahabat, di antaranya 'Umar ra dan Ibnu 'Umar ra. Tetapi 'Ā'ishah ra mengingkari riwayat itu, dan riwayat 'Ā'ishah ra sendiri sesuai dengan makna ayat Alquran yang menyatakan bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadis lain mengenai tangisan Nabi, yakni:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ، وَكَانَ ظَنْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ»، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ»²²

Dari *Anas bin Mālik* dia berkata: Kami pernah masuk bersama Rasul ke rumah *Abū Saif*, seorang pandai besi dan dia adalah sebagai *zi'ir* (istrinya menyusui) bagi *Ibrāhīm*, lalu Rasul memegang *Ibrāhīm*, kemudian memeluk dan menciumnya. Setelah itu, kamipun masuk menemuinya, sedang *Ibrāhīm* terbuju

²¹Salahudin ibn Ahmad al-Adlabi, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, terj. Qadirun Nur, A. Musyafiq, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004) 90.

²²Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 2, 82.

seorang diri. Maka kedua mata Rasul meneteskan air mata, lalu *‘Abd al-Rahmān bin ‘Auf* bertanya kepada beliau: ‘Engkau juga menangis, ya Rasulullah? “beliau pun menjawab: “Wahai *Ibn ‘Auf*, sesungguhnya tetesan air mata ini adalah rahmat.” Kemudian diikuti dengan lainnya, lalu beliau pun bersabda; “Sesungguhnya mata ini telah berlinang, hati bersedih, dan kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Tuhan kami. Dan sesungguhnya kami sangat bersedih atas kepergianmu, wahai *Ibrāhīm*.”

Berdasarkan riwayat tersebut, berarti mustahil bagi Nabi melakukan sesuatu yang menyebabkan mayat disiksa seperti hadis yang telah disanggah *‘Ā’ishah ra*. Dengan demikian, sudah jelas bahwa telah terdapat kekeliruan atau kesalahan pada riwayat *‘Umar ra* dan *Ibnu ‘Umar ra* tersebut.²³

Sedangkan ulama yang mendukung riwayat *‘Umar ra* adalah *Ibnu Taimiyyah* Ia berkata: “yang benar adalah bahwa mayat akan tersiksa disebabkan tangisan keluarganya yang masih hidup, seperti disebutkan oleh hadis-hadis sahih”.²⁴ Selain itu, ada pula ulama yang memahami hadis tersebut secara alegoris, yakni berkenaan dengan wasiat mayat, yakni pesan mayat kepada keluarga ketika masih hidup agar ketika ia meninggal dunia nanti harus ditangisi dengan ekspresi “meronta-ronta secara histeris”. Budaya semacam ini merupakan kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam. Maka, lahiriyahnya hadis ini merupakan respon atas kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu, dalam arti meminimalisir sekaligus mengikis habis tradisi tersebut. Pendapat ini juga dikemukakan oleh *al-Nawawī* dan mayoritas ulama.²⁵

²³Badr al-Dīn Muḥammad al-Zarkashī, *al-Ijābah li Irād ma Istadrakathu ‘Āishah ‘Alā al-Ṣaḥābah* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1939), 102-103.

²⁴Salahudin ibn Ahmad al-Adlābi, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, 90.

²⁵Muḥy al-Dīn Yaḥyā bin Sharīf al-Nawawī, *al-Manḥāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Juz XIV, (Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turath al-‘Arabī, t.t), 92.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna perkataan Nabi SAW tersebut: jika hal tersebut diwasiatkan oleh si mayit, maka ia disiksa karena perbuatan diri sendiri bukan karena orang lain, menurut *al-Bukhārī* adalah ketika meronta merupakan kebiasaannya, dan mereka menyangkal perkataan ‘*Ā’ishah ra*, mereka mengambil dengan hadis yang diriwayatkan oleh ‘*Umar ra* dan *Ibn ‘Umar ra* dan *al-Mughīrah*, sesungguhnya mayit akan disiksa dengan sebab rontaan.²⁶

Menurut imam *al-Bukhārī* hadis riwayat *Ibnu ‘Umar ra* merupakan hadis yang bersifat *muthlaq* (tanpa batasan) di bawah konteks hadis yang membatasinya dengan sebagian tangisan, di mana sebagian tangisan tersebut diartikan sebagai ratapan. Penafsiran tersebut didukung oleh keterangan bahwa yang dilarang adalah sebagian tangisan dan bukan seluruhnya,²⁷ dan ratapan di sini adalah tangisan yang disertai dengan teriakan, sumpah serapah, menampar pipi, merobek baju dan hal lain yang terlarang.²⁸

Banyak takwil dan tafsir oleh *Al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar* mengenai hadis tentang Azab bagi mayat yang ditangisi atau diratapi oleh keluarga (orang yang masih hidup): *Pertama*: yang dimaksud dengan “siksa” (azab) ialah siksa menurut makna bahasa, yakni suatu yang menimbulkan kesedihan. Bukan siksa atau azab di akhirat. Seorang mayit akan merasa sangat pedih melihat kesedihan keluarga yang ditinggal atau orang yang masih hidup. *Kedua*: makna siksa dalam hal itu ialah kecaman malaikat terhadap si mayat karena ia

²⁶Abū Tamīm Yāsir Ibrāhīm, *Sharh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li ibn Baṭṭāl* (Maktabah al-Rashd: Riyāḍ, t.t.), 273.

²⁷Al-ʿAsqalānī, *Fath al-Bārī*, Juz 4..., 29.

²⁸*Ibid.*

dibuat menderita oleh keluarganya sendiri atau orang yang meratapinya. *Ketiga:* makna hadits tersebut, menurut *al-Bukhārī* dan ia meyakini kebenarannya, yang dimaksud “menangis” dalam hal itu ialah “meratap” dan yang dimaksud mayit adalah “orang yang meninggal dunia” pada masa hidupnya memberi contoh buruk membiarkan keluarganya biasa meratap orang mati, tanpa menghiraukan larangan syara’ mengenai hal itu.

Sedangkan menurut *Al-‘Alamah Al-Manawī* mengatakan bahwa yang dimaksud mayit dalam hadis-hadis yang mengenai masalah itu ialah orang yang sedang menghadapi detik-detik kematiannya. Sedangkan yang dimaksud dengan siksa dalam kaitan itu ialah, jika pada saat-saat terakhir hidupnya orang-orang disekitannya berteriak-teriak gaduh atau meratap-ratap. Hal itu jelas menambah kesedihannya dan lebih memberatkan *sakaratul maut*, dengan demikian orang yang sedang menghadapi ajal itu benar-benar merasa tersiksa.²⁹

2. *Mukhtalif al-ḥadīth* hadis tentang meratap mayat dan penyelesaiannya

Meski kualitas kedua hadis tersebut sama-sama *ṣaḥīḥ*, namun penelitian masih tetap berlanjut, sebab dalam kedua hadis tersebut terdapat pertentangan makna, yang satu melarang dan yang lainnya membolehkan, padahal kedua-duanya sama-sama *ṣaḥīḥ*.

Oleh karena itu, perlu adanya penyelesaian antara keduanya, dan dalam hal ini ilmu *mukhtalif al-ḥadīth* lah yang tepat untuk dijadikan patokan, dan para ulama telah telah menawarkan beberapa metode dalam

²⁹*Al-‘Alamah Al-Manawī, Faidul Qadir, jilid II..., 397.*

keilmuan tersebut, seperti, metode *al-jam‘u wa al-taufiq* (memadukan dan mengkompromikan), metode *tarjih*, metode *nasikh mansūkh*.

Setelah mengamati kedua hadis tersebut, maka metode yang paling memungkinkan adalah dengan *jam‘u wa al-taufiq*, hal ini dikarenakan:

1. Kedua hadis tersebut memiliki kualitas yang sama, yakni sama-sama *sāhīh lidhatihi*.
2. Dengan mengompromikan dua hadis yang bertentangan tersebut tidak sampai membatalkan *nas* syariah, akan tetapi kompromi tersebut dapat menghilangkan pertentangan.
3. Pada dasarnya meratapi merupakan realitas kehidupan. Setiap orang pun berbeda-beda dalam mengekspresikannya, jika ratapan tersebut merupakan ratapan atau raungan maka itu sudah menjadi tangisan yang diharamkan dalam islam karena menunjukkan ketidak sabaran pelakunya dalam menghadapi takdir Allah (dalam hal ini hadis yang melarang berlaku). Akan tetapi selama dalam batas yang wajar, maka diperbolehkan, karena hal tersebut menunjukkan adanya kasih sayang di dalam hati orang tersebut (dalam hal ini hadis yang membolehkan bisa dijadikan *hujjah*).

Menurut perawi hadis utama sendiri, yakni *al-Bukhārī*, dalam hal ini ia mengkhususkan keterangan yang bersifat umum dan membatasi riwayat yang bersifat *muṭlaq* (tanpa batasan). Meskipun hadis mengindikasikan bahwa semua mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya, namun dalil-dalil lain menerangkan bahwa yang demikian itu khusus untuk sebagian tangisan. Tangisan tersebut dibatasi pada seseorang yang biasa melakukannya. Jadi,

orang yang diazab karena sebagian tangisan keluarganya adalah mereka yang ridha akan hal itu, sebab dia biasa melakukannya.³⁰

Sejumlah ulama memadukan antara hadis ‘*Ā’ishah ra* dan hadis ‘*Umar ra* dengan berbagai cara, yakni:³¹

1. Cara yang ditempuh imam *al-Bukhārī*, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
2. Cara yang lebih khusus dari yang pertama, yakni hal tersebut berlaku jika mayit mewasiatkan kepada keluarganya agar meratapinya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, seperti *Abu al-Laith al-Samarqandī*, imam *al-Nawawī*, *al-Muzanī*, *Ibrāhīm al-Ḥarbi* serta sejumlah ulama kalangan madzhab syafi’i maupun madzhab yang lain. Mereka mengatakan bahwa berwasiat untuk diratapi merupakan perbuatan yang lumrah pada orang-orang terdahulu (jahiliyah), hingga *Ṭarfah bin al-‘Abd* berkata dalam syairnya:

Apabila aku mati maka ratapilah dengan ratapan seperti yang aku lakukan.

Dan robeklah baju untukku, wahai putrid Ma‘bad.

Namun pendapat ini dibantah, bahwa azab karena wasiat berhak diterima oleh pelakunya dengan sekedar dikeluarkannya wasiat itu, sementara hadis mengenai hal ini mengindikasikan bahwa azab tersebut terjadi bila wasiat tadi dilaksanakan. Bantahan ini dapat dijawab, bahwa dalam hadis tersebut tidak ada keterangan yang membatasi bahwa azab

³⁰Al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*..., 30.

³¹*Ibid.*, 33.

akan ditimpakan apabila wasiat dilaksanakan. Adapun indikasi hadis bahwa azab dilakukan setelah wasiat dilaksanakan tidaklah berkonsekuensi bahwa azab tersebut tidak terjadi apabila wasiat tidak dilaksanakan.

3. Pendapat *Abu Dāwud* serta ulama lain: hal ini berlaku bagi mereka yang tidak melarang keluarganya meratap mayit. Namun jelas bahwa demikian berlaku apabila si mayit selama hidupnya tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan kebiasaan dari keluarganya, atau ia tidak menyangka bahwa mereka akan melakukannya.

Ibnu al-Murābiṭ berkata, “apabila seseorang mengetahui tidak diperbolehkannya meratap karena ditinggal mati seseorang, lalu ia mengetahui bahwa keluarganya biasa melakukannya, namun ia tidak member tahu dan melarang mereka, maka jika ia diazab dengan sebab itu, berarti ia diazab akibat perbuatannya sendiri dan bukan karena perbuatan orang lain.”³²

4. Pendapat *Ibnu Hazm*, *al-Ismailī*, dan ulama lain.

Makna sabda Nabi: “Diazab dengan sebab tangisan keluarganya”, yakni setara dengan apa yang ditangisi oleh keluarganya atasnya, karena perbuatan yang biasa dikenang oleh mereka pada umumnya adalah hal-hal yang terlarang. Maksud di sini berarti tangisan yang disertai ucapan, seperti memuji pemimpinnya yang curang, kedermawannya yang tidak

³²*Ibid.*, 34.

ditempatkan pada kebenaran. Mereka memuji mayit dengan hal-hal tersebut, sementara si mayit diazab karena perbuatannya itu,

Ibnu Hazm menguatkan pendapatnya sendiri dengan hadis *Ibnu ‘Umar ra* yang berkenaan dengan kisah kematian *Ibrāhīm*, di mana disebutkan, *يعذب بهذا* (diazab karena ini, dan beliau mengisyaratkan ke lidahnya).

Al-Ismailī mengatakan bahwa mayit di azab sebab perbuatan yang ditangisi keluarganya, karena mayit hanya ditangisi dengan mengenang perbuatan-perbuatan yang baik, sementara perbuatan yang terbaik dalam pandangan mereka adalah apa yang disebutkan tadi. Ini adalah dosa tambahan terhadap dosa-dosanya, sehingga ia pantas untuk diazab.

5. Makna azab (siksaan) yang terdapat dalam hadis ini merupakan ejekan para malaikat kepada si mayit atas apa yang ditangisi keluarganya, hal ini dikuatkan oleh hadis imam *Aḥmad*:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِكَيْفِ الْحَيِّ، إِذَا قَالَتِ النَّائِحَةُ: وَأَعْضُدَاهُ وَأَنَاصِرَاهُ وَأَكَا سِبَاهُ، جُبِدَ الْمَيِّتُ وَقِيلَ: أَنْتَ عَضُدُهَا أَنْتَ نَاصِرُهَا أَنْتَ كَاسِبُهَا؟" وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: "مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ

Begitu juga pada hadis yang diriwayatkan oleh *Ibnu Mājah*, imam *al-Tirmidhī*, dan *Nu‘man bin Bashīr*: mereka berpendapat serupa

6. Pendapat *Abū Ja‘far al-Ṭabarī*, *Ibnu al-Murābīṭ*, *‘Iyāḍ*, *Ibnu Taimiyah* serta sejumlah ulama mutaakhirin.

Makna azab pada hadis tersebut adalah rasa pedih yang dialami mayit karena ratapan keluarganya dan lainnya. Mereka mempekuat hal ini dengan hadis *Qailah binti Makhramah al-Thaqifiyah*.